



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keadaan yang tertib diperlukan upaya penertiban yang dilakukan secara sistematis melalui pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Ketertiban Umum dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3496);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

-2-

Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bungo.
5. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.

6. Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya, yang meliputi selokan, trotoar, tanda rambu-rambu jalan yang terbuka untuk umum.
7. Jalur Hijau adalah, setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Petugas Ketertiban Umum adalah Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo.
9. Limbah adalah sisa hasil kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan, berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu limbah padat, cair dan gas.
10. Tempat umum adalah tempat-tempat yang diperuntukan bagi kepentingan umum yang meliputi taman, alun-alun, lapangan, ruang terbuka untuk umum.
11. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi Bandar Udara, Terminal Angkutan Umum, Pasar, Taman-taman Kota, lapangan.
12. Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
13. Pornoaksi adalah tingkah laku erotis yang membangkitkan nafsu birahi.

BAB II

TERTIB JALAN, JALUR HIJAU TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, membuka, memindahkan atau merusak atau melanggar tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas, kecuali oleh para petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk kepentingan Dinas dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang sampah atau menumpuk kotoran atau sampah di jalan, trotoar, selokan jalan, di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan dan diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membakar kotoran atau sampah di jalan, trotoar, selokan jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, sehingga mengganggu ketertiban umum dan merusak lingkungan.

Pasal 3

Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, selokan jalan, di jalur hijau taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Setiap orang dan/atau badan dilarang menjemur, memasang menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman;
- b. memarkir semua jenis kendaraan/gerobak yang berada di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan;
- c. berjongkok, berdiri atau berbaring di atas bangku-bangku di dalam taman jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- d. berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan, median jalan atau pagar di sepanjang jalan, jalur hijau atau di tempat-tempat umum;
- e. memanjat, memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau, kecuali hal tersebut untuk kepentingan dinas;
- f. membuang sampah atau kotoran di jalan jalur hijau taman dan tempat umum atau perkarangan-perkarangan, membuat atau menggunakan lobang untuk menumpukkan kotoran/sampah yang kelihatan dari jalan umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- g. menjemur/mengantungkan pakaian atau barang cucian di muka rumah, pagar halaman di pinggir jalan;
- h. menulis atau mengotori tembok-tembok pagar atau sejenisnya;
- i. melindungi, mengatap segala bangunan dengan layar-layar, tikar-tikar, kain-kain dan kertas-kertas atau barang-barang sejenisnya pada jalur hijau atau taman.

Pasal 6

Setiap orang dilarang mempergunakan jalur hijau, taman-taman untuk tidur-tiduran dan tempat tinggal.

Pasal 7

- (1) Semua jenis kendaraan bermotor, gerobak dan sejenisnya yang berada di jalur hijau, taman atau di tempat umum sebagaimana tercantum pada Pasal 6 huruf b, tanpa izin Bupati diangkut oleh petugas dan dimasukkan ketempat penampungan yang telah ditentukan.
- (2) Dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati, pemilik harus mengurus dan mengambil kendaraannya dari tempat penampungan untuk di parkir di halaman/pekarangan sendiri dengan dikenakan biaya pengangkutan yang akan ditentukan kemudian.

BAB III

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, KOLAM

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang kotoran atau sampah di sungai, parit, saluran air, selokan dan kolam.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak, mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 9

Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat empang/kolam dijalur sungai untuk kepentingan lain tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci sayuran atau bahan atau bahan makanan lainnya, binatang dan atau kendaraan di sungai, saluran air, kolam, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenisnya di taman-taman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 11

Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan menggunakan racun tuba/dinamit listrik dan sejenisnya.

BAB IV

TERTIB KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 12

Setiap orang dilarang membuat keributan di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

Pasal 13

Setiap orang dilarang:

- a. membuat salaian (para-para/tempat kayu tergantung) dari kayu atau barang-barang lain yang mudah terbakar, mengeringkan atau menyimpan barang yang mudah terbakar;
- b. mengadakan tungku dapur dalam rumah kayu atau rumah bambu yang jaraknya dari dinding kurang dari setengah meter;
- c. menimbun segala macam getah, kapas atau kapuk atau segala macam barang yang mudah terbakar di dalam ruangan atau rumah terkecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. menembak dengan alat penembak atau sejenisnya, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. menembak menangkap dan membunuh binatang tertentu, atau sejenisnya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap orang dilarang bermain atau menaikan layang-layang kecuali ditempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Setiap orang dilarang membakar padang alang-alang atau padang rumput lainnya yang berdekatan dengan kebun atau rumah.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang membawa senjata tajam, senjata api di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang sedang menyelenggarakan perayaan, pesta tontonan atau keramaian.
- (2) Ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat pemerintah yang diberi wewenang membawa senjata untuk keperluan menjalankan tugas, dan juga bagi mereka yang untuk keperluan menjalankan pekerjaan atau perusahaannya ditempat mana harus pula membawa senjata.

Pasal 18

Demi ketertiban dan keamanan lalu lintas, Bupati menetapkan ketentuan bagi penumpang, pengemudi dan pegawai-pegawai alat angkutan umum.

BAB V

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Setiap bangunan yang tidak mempunyai izin sewaktu-waktu dapat dibongkar oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemilik bangunan.

Pasal 21

Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo alat pengangkut umum, karcis bioskop atau pekerjaan yang sejenisnya.

Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan usaha parkir/titipan kendaraan yang diparkir/ditempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran, kecuali usaha tersebut diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Setiap orang dilarang melakukan usaha penjagaan keamanan, kecuali apabila diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

TERTIB SUSILA

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menggunakan rumah tempat tinggal dan/atau tempat usaha untuk:
 - a. melakukan kegiatan asusila;
 - b. perjudian;
 - c. mabuk-mabukan;
 - d. berjualan barang-barang pornografi dan
 - e. mengadakan kegiatan pornoaksi;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin bangunan dan/atau izin usaha.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang di tempat umum menggunakan pakaian yang melanggar batas-batas kepantasan dan kesopanan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dijatuhkan sanksi berupa teguran lisan.

Pasal 26

Setiap orang dilarang hidup bersama sebagai pasangan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain penyidik Polisi Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.

(2) Penyidik.....8

-8-

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

(6) Pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 29.....9

-9-

Pasal 29

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11, Pasal 12 sampai dengan Pasal 16, Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, Pasal 21 sampai dengan Pasal 23, Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 Desember 2007

BUPATI BUNGO,

ttd

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2007 NOMOR 16

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG

KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Ketertiban umum merupakan kondisi yang dapat memengaruhi keberhasilan di bidang pembangunan lainnya. Oleh karena itu upaya penertiban perlu dilakukan secara terpadu dan sistematis. Keterpaduan upaya penertiban dilakukan tidak saja dilakukan oleh pemerintah daerah, melainkan juga dengan menggerakkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi daerah yang tertib. Sedangkan upaya sistematis dilakukan melalui pengaturan, monitoring dan penegakan hukum.

Peraturan yang mengatur tentang ketertiban umum selama ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Ketertiban Umum. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan keadaan peraturan ini dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan oleh karena itu perlu diganti.

Dalam peraturan daerah ini diatur berbagai bidang ketertiban umum, meliputi:

- a. Tertib Jalan, Jalur Hijau Taman Dan Tempat Umum,
- b. Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam,
- c. Tertib Keamanan Lingkungan,
- d. Tertib Usaha Tertentu, dan
- e. Tertib Susila

II. PASAL PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

- Pasal 16
 - Cukup Jelas
- Pasal 17
 - Cukup Jelas
- Pasal 18
 - Cukup Jelas
- Pasal 19
 - Cukup Jelas
- Pasal 20
 - Cukup Jelas
- Pasal 21
 - Cukup Jelas
- Pasal 22
 - Cukup Jelas
- Pasal 23
 - Cukup Jelas
- Pasal 24
 - Cukup Jelas
- Pasal 25
 - Cukup Jelas
- Pasal 26
 - Cukup Jelas
- Pasal 27
 - Cukup Jelas
- Pasal 28
 - Cukup Jelas
- Pasal 29
 - Cukup Jelas
- Pasal 30
 - Cukup Jelas
- Pasal 31
 - Cukup Jelas
- Pasal 32
 - Cukup Jelas